



Menakar Ulang Konsep Poligami dalam Perspektif Hadis Antara Keadilan dan Kemaslahatan

Syukri^{1*}, Laode Ahmad Ismail², Abdul Rahman Sakka³

¹Institut Agama Islam DDI Mangkoso

²Universitas Islam Negeri Makassar

³Universitas Islam Negeri Makassar

Keywords:

Polygamy; Hadith Perspective;
Justice; Maṣlahah; Islamic
Family Law

*Correspondence Address:

syukrirafifahlaq@gmail.com
[abdurahmansakka@uin-
alauddin.ac.id](mailto:abdurahmansakka@uin-
alauddin.ac.id)

Abstrak: Artikel ini mengkaji ulang konsep poligami dalam Islam melalui perspektif hadis dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Poligami sering dipahami secara legalistik sebagai hak laki-laki, padahal dalam praktiknya kerap menimbulkan ketidakadilan gender dan problem sosial dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan tematik (*mawḍūʿī*) terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan poligami dan keadilan dalam relasi keluarga. Data dianalisis melalui content analysis dengan mempertimbangkan konteks normatif dan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi saw. secara konsisten menegaskan keadilan dan kasih sayang sebagai syarat utama poligami, baik dalam aspek lahiriah maupun moral-spiritual. Poligami dipahami bukan sebagai hak dominatif, melainkan amanah berat yang hanya dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa poligami yang menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan *maqāṣid al-syarīʿah*, sehingga penafsiran poligami perlu digeser dari sekadar legalitas menuju etika keadilan dan rahmah.

Abstract: This article reexamines the concept of polygamy in Islam through the perspective of hadith, focusing on the principles of justice and public welfare (*maṣlahah*). Polygamy is often understood in a legalistic manner as a male privilege, yet in practice it frequently generates gender injustice and social problems within the family. This study employs a qualitative library research method using a thematic (*mawḍūʿī*) approach to hadiths related to polygamy and justice in family relations. The data are analyzed through content analysis by considering both normative religious texts and contemporary social realities. The findings reveal that the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him) consistently emphasize justice and compassion as the fundamental requirements of polygamy, encompassing both outward responsibilities and moral-spiritual dimensions. Polygamy, therefore, is not an absolute right but a serious trust that can only be justified when it truly realizes justice and welfare. This study concludes that polygamous practices leading to injustice contradict the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharīʿah*), and thus the interpretation of polygamy should shift from mere legal permissibility toward an ethical framework grounded in justice and mercy.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 1, Maret 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v6i1.489>
<https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/index>

Pendahuluan

Pembahasan mengenai poligami selalu menimbulkan dialektika panjang di kalangan umat Islam. Di satu sisi, poligami diakui sebagai bagian dari sistem hukum Islam; di sisi lain, ia sering menimbulkan perdebatan karena menyentuh dimensi etika, sosial, dan keadilan gender. Dalam masyarakat pra-Islam (Jahiliyyah), praktik poligami dilakukan secara tidak terbatas dan kerap melahirkan ketidakadilan bagi perempuan.

Islam kemudian hadir membawa prinsip moral yang menertibkan praktik tersebut melalui batasan jumlah istri serta penegasan kewajiban berlaku adil. Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Firman Allah dalam QS. An-Nisā' [4]:3 menyebutkan, "Maka nikahilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja." Pesan moral ini kembali ditegaskan pada QS. An-Nisā' [4]:129 bahwa manusia tidak mungkin sepenuhnya adil dalam hal perasaan, namun tetap dilarang condong secara total kepada salah satu pihak. Dengan demikian, keadilan dalam poligami bukan hanya bersifat hukum, melainkan juga tanggung jawab etis dan spiritual ([Ashidiqie 2021](#)).

Realitas masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan bahwa ketentuan syariat ini tidak selalu berjalan ideal. Banyak praktik poligami justru menimbulkan ketegangan rumah tangga, kesenjangan ekonomi, dan luka psikologis bagi pihak istri. Karena itu, isu poligami perlu dikaji ulang secara tematik melalui hadits-hadits Nabi Muhammad saw agar pemahaman dan pelaksanaannya tetap berada dalam koridor keadilan serta masyarakat sosial ([Wandasari and Faisar Ananda 2024](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai poligami tidak cukup dipahami hanya dari sisi normatif-tekstual Al-Qur'an, melainkan perlu diperdalam melalui penelaahan hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang menjelaskan praktik, batasan, serta orientasi etis poligami secara lebih konkret. Sejauh ini, berbagai penelitian tentang poligami cenderung menitikberatkan pada aspek fikih normatif atau perdebatan hukum positif, sementara kajian tematik hadis yang menempatkan poligami dalam kerangka keadilan, tanggung jawab moral, dan realitas sosial masih relatif terbatas. Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis Nabi saw tentang poligami secara tematik guna merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa poligami dalam Islam bukan semata hak legal, melainkan amanah etis yang sarat dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hadis hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam merespons problematika poligami di tengah masyarakat Muslim kontemporer.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis teks-teks keagamaan, khususnya hadis Nabi Muhammad saw, serta literatur ilmiah yang membahas poligami dalam perspektif hukum dan etika Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Sumber data primer meliputi hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan praktik poligami, baik yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mu'tabarah seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, dan kitab hadis lainnya. Adapun sumber data sekunder terdiri atas kitab syarah hadis, kitab fikih munakahat, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan dengan tema poligami dan keadilan dalam Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik (*mawḍū'ī*) terhadap hadis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghimpun hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan tema poligami, kemudian mengklasifikasikan, memahami konteks kemunculannya (*asbāb al-wurūd*), serta menganalisis kandungan maknanya secara komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat pola ajaran Nabi saw tentang poligami secara utuh, tidak parsial, serta selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang objektif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai keadilan dalam menempatkan poligami sebagai bagian dari ajaran Islam yang sarat dengan tanggung jawab moral dan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Hadis-hadis Tentang Poligami

1. Ancaman bagi suami yang tidak adil

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh hukum Islam, termasuk dalam pernikahan ganda. Nabi saw. tidak hanya memberi batasan normatif, tetapi juga memberikan teladan praktis dalam memperlakukan istri-istrinya. Bahkan terdapat ancaman bagi suami yang tidak bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَائِهِ سَاقِطٌ

Artinya:

“Barangsiapa yang memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya (tidak adil) maka pada hari kiamat ia akan datang dengan salah satu sisi tubuhnya miring”. (HR. Abu Dawud, no. 2133, Al-Nasa’i, no. 3942, Ibnu Hibban, no. 4207).

Hadits ini merupakan peringatan moral yang sangat keras terhadap suami yang tidak adil. Ungkapan “salah satu sisi tubuhnya miring” bukanlah sekadar metafora, tetapi menggambarkan konsekuensi spiritual dan sosial dari ketimpangan perlakuan terhadap istri. Ketidakadilan dalam entuk waktu, perhatian, dan nafkah dianggap sebagai bentuk kezalima.

Menurut Al-Munawi dalam Fayd al-Qadir, “kemiringan” tersebut mencerminkan ketimpangan moral di dunia yang akan dimanifestasikan di akhirat sebagai simbol kezaliman terhadap hak orang lain. Dengan demikian, hadist ini menegaskan bahwa poligami tidak boleh dijadikan sarana dominasi, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab yang besar.

2. Pembagian Waktu dan Doa Nabi Muhammad

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya:

“Nabi saw. membagi (waktu) di antara istri-istrinya dengan adil, dan beliau berdoa: Ya Allah, inilah pembagian yang dapat aku lakukan, maka janganlah engkau menyalahkanku dalam hal yang tidak dapat aku kuasai.” (HR. At-Tirmizi, no 1140).

Hadis tersebut menggambarkan teladan Rasulullah saw. dalam menerapkan keadilan dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks poligami. Pembagian yang dilakukan Nabi saw. mencakup hal-hal yang berada dalam kemampuan manusia (mā yamliku al-insān), seperti pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan lahiriah terhadap para istri. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami merupakan kewajiban nyata yang harus diupayakan secara maksimal oleh suami.

Doa Rasulullah saw. pada hadis tersebut menegaskan adanya batas kemampuan manusia dalam mewujudkan keadilan batin, terutama terkait kecenderungan hati dan perasaan. Dengan memohon ampunan kepada Allah atas hal yang berada di luar kendali manusia, Nabi saw. mengajarkan bahwa ketidakadilan yang disengaja dalam aspek lahiriah tidak dapat dibenarkan, sementara perbedaan perasaan yang tidak disengaja tetap harus diimbangi dengan sikap dan perlakuan yang adil (Cahyani 2018). Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa poligami dalam Islam bukan hanya persoalan legalitas, melainkan amanah etis dan spiritual yang menuntut kesungguhan dalam menegakkan keadilan dan kasih sayang.

3. Keadilan sebagai Jalan Menuju Cahaya

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَائِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يُعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا أُولُوا " .

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: Lihatlah! para Pemberi keadilan akan duduk di mimbar-mimbar terang di samping Tuhan, di sebelah kanan Yang Maha Pemurah, Maha Tinggi dan Maha Mulia. Kedua sisi Makhhluk adalah sisi kanan, keduanya sama-sama merneritorius. (Pemberi keadilan adalah) mereka yang melakukan keadilan dalam aturan mereka, dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga mereka dan dalam semua yang mereka lakukan. (HR. Muslim, no. 1827)

Hadis ini menegaskan kedudukan mulia orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah Swt. Keadilan digambarkan sebagai cahaya (nūr) yang mengantarkan pelakunya pada posisi kehormatan di akhirat, yakni berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah Yang Maha Pengasih. Penggambaran simbolik ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan nilai spiritual yang memiliki konsekuensi eskatologis yang tinggi.

Lebih lanjut, hadis ini memperluas cakupan keadilan tidak hanya dalam ranah hukum dan kepemimpinan publik, tetapi juga dalam lingkup keluarga dan relasi personal, sebagaimana frasa “wa ahlīhim”. Dalam konteks poligami, hadis ini menegaskan bahwa

keadilan terhadap istri dan anggota keluarga merupakan bagian integral dari keadilan yang bernilai ibadah. Dengan demikian, keadilan menjadi jalan menuju cahaya ilahi, sekaligus tolok ukur moral bagi sah atau tidaknya praktik poligami dalam perspektif hadis (Puspitasari, Maulana, and Agustina 2023).

Walaupun hadis ini bersifat umum, konteksnya mencakup hubungan rumah tangga. Nabi saw. menegaskan bahwa keadilan dalam keluarga memiliki nilai spiritual yang tinggi, sejajar dengan keadilan dalam pemerintahan. Seorang suami yang adil kepada istri-istrinya akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah.

4. Poligami dan Perlindungan dari Kerusakan Sosial

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .

Artinya:

Wahai orang-orang muda! Siapa pun di antara kamu yang dapat menikah, hendaklah menikah, karena itu membantunya menurunkan pandangannya dan menjaga kesopanan (yaitu bagian pribadinya dari melakukan hubungan seksual ilegal, dll.), dan siapa pun yang tidak mampu menikah, harus berpuasa, karena puasa mengurangi kekuatan seksualnya." (HR. al-Bukhari, no. 5066)

Meskipun hadits ini tidak membahas poligami secara eksplisit, maknanya dapat dihubungkan secara tematik. Tujuan syariat dalam pernikahan, termasuk poligami, adalah menjaga kesucian dan kehormatan diri. Artinya, poligami tidak boleh menjadi sarana perusak moral, tetapi harus menjadi penopang kemaslahatan sosial.

Berdasarkan analisis tematik di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh hadist tentang poligami mengarah pada tiga prinsip utama: (Munawar 2021).

- a. Keadilan sebagai inti moral hukum. Nabi Muhammad menempatkan keadilan bukan hanya sebagai syarat legal, tetapi sebagai nilai spiritual yang menentukan nasib seseorang di akhirat.
- b. Kemaslahatan sebagai ukuran etis. Poligami hanya dibenarkan jika mendatangkan manfaat sosial dan kesejahteraan keluarga. Jika menimbulkan kerusakan, maka bertentangan dengan maqasid as-syariah.
- c. Tanggung jawab dan keteladanan Nabi Muhammad saw. Menjadi contoh praktis dalam membagi waktu, menghindari keberpihakan, dan menjaga perasaan istri-istrinya. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukanlah hak istimewa laki-laki tetapi ujian keadilan dan manah moral.

Tantangan Penerapan Keadilan dan Kemaslahatan Poligami di Masyarakat

1. Keadilan dan Dimensi Gender di Era Kesetaraan Modern

Masalah keadilan gender dalam hukum keluarga terus menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk di dunia Muslim. Salah satu isu sentral yang banyak mendapat sorotan adalah praktik poligami. Dalam masyarakat patriarki, poligami kerap dianggap sebagai hak istimewa laki-laki, sementara perempuan berada dalam posisi subordinat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan, kesetaraan hak, dan perlindungan perempuan dalam institusi keluarga.

Praktik poligami ini, dikritisasi oleh salah seorang tokoh yakni Qāsim Amīn yang memahami bahwa poligami itu, lebih dipengaruhi oleh budaya patriarki daripada tuntutan agama. Menurut Qasim Amin, poligami memunculkan ketidakadilan emosional, psikologis, dan sosial dalam rumah tangga. Ia berpendapat bahwa poligami sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, qasim Amin mendorong adanya reformasi dalam hukum keluarga untuk menegakkan keadilan bagi perempuan, termasuk membatasi atau bahkan menghapuskan poligami.

Secara normatif, Al-Qur'an memang memberikan ruang kebolehan poligami, namun kebolehan tersebut dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan. Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nisā'/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja.” Ayat ini menunjukkan bahwa monogami merupakan pilihan yang lebih aman ketika keadilan dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menegaskan keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna dalam poligami. QS. an-Nisā'/4:129 menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian; maka janganlah kamu terlalu condong kepada salah satu sehingga yang lain terkatung-katung.”

Ayat ini dipahami oleh banyak ulama sebagai peringatan moral agar praktik poligami tidak melahirkan ketidakadilan dan penelantaran terhadap perempuan (Shidqan 2023).

Dalam hadis Nabi Muhammad saw, prinsip keadilan dalam poligami juga ditegaskan secara jelas. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya:

“Barang siapa memiliki dua istri lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan keadaan tubuhnya miring.” (HR. Abū Dāwūd dan al-Tirmizī).

Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam poligami memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang serius. Hadis tersebut menegaskan kewajiban berlaku adil dalam poligami serta konsekuensi moral dan eskatologis bagi pelakunya. Ungkapan “datang pada hari kiamat dengan tubuh miring” merupakan perumpamaan simbolik yang menunjukkan aib, ketidakadilan, dan hukuman moral akibat sikap berat sebelah terhadap salah satu istri.

Secara substansial, hadis ini menegaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya menyangkut aspek lahiriah seperti nafkah dan pembagian waktu, tetapi juga menyangkut sikap dan perlakuan yang tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai peringatan keras bahwa poligami bukanlah hak bebas tanpa batas, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab etis dan spiritual yang berat. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah hak mutlak laki-laki, melainkan sebuah kebolehan bersyarat yang dibatasi oleh tuntutan keadilan yang sangat berat.

Dalam perspektif keadilan gender, keadilan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup keadilan emosional, psikologis, dan sosial bagi perempuan (Sadnyini 2012). Oleh karena itu, praktik poligami yang mengabaikan

prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga.

2. Poligami antara Idealitas Syariat dan Realitas Sosial

Dalam islam, perempuan memiliki derajat yang tinggi dari segi kedudukan dan kehormatan diberbagai aspek kehidupan, termasuk poligami. Dapat terlihat dari sejarah perkembangan manusia yang dimana derajat perempuan sangat berbeda ketika sebelum dan sesudah diutusny Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa secara konseptual poligami dalam Islam pada dasarnya memiliki makna yang mulia seperti perlindungan dan menghindari perbuatan keji.

Namun, menjadi ironis jika dilihat dari realitanya, sebab makna mulia dari maksud poligami dalam Al-Qur'an tersebut tidak dijumpai dalam praktiknya di masyarakat, dikarenakan praktik poligami yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada apa yang diharapkan syara'. Hal ini dapat dijumpai dari adanya dampak negatif yang terjadi di masyarakat akibat dari praktik poligami, diantaranya ialah: (Malaka 2023)

- a. Kekerasan terhadap perempuan, salah satunya berdampak pada psikologis istri. Dampak dari poligami tidak hanya terjadi pada peristiwa yang dapat dilihat oleh panca indra saja, melainkan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh pancaindra pun dapat menjadi dampak dari perbuatan tersebut. Sebagaimana Siti Musdah Mulia memaparkan bahwa poligami dapat memberi dampak psikologis pada istri, seperti istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.
- b. Pemecah keharmonisan keluarga, dampak kedua ini merupakan implikasi dari dampak psikologis sebagaimana penulis paparkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari hadirnya orang lain dalam perkawinan dapat menjadi pemecah keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan, untuk mencapai keharmonisan keluarga terdapat beberapa faktor yang harus ada dalam kehidupan keluarga, salah satunya ialah faktor kesejahteraan jiwa.
- c. Menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian, secara nasional angka perceraian terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Misalnya saja dari jumlah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2014, sebagaimana data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA dalam Abdul Jamil dan Fakhruddin sebanyak 251.208 kasus, 276.792 kasus, 304.395 kasus, 361.816 kasus,

382.231 kasus. Dibalik tinggi dan meningkatnya perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat.

- d. Dampak terhadap anak, tidak hanya sampai pada istri saja, praktik poligami dalam realitasnya berdampak juga terhadap anak. Sebagaimana penulis temukan dalam berbagai referensi yang membahas mengenai dampak poligami terhadap anak, secara umum dampak tersebut diantara ialah kurangnya rasa kasih sayang dan timbulnya rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya

3. Tantangan Regulasi dan Moralitas Publik

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri untuk poligami, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tanggung jawab sosial. Namun praktik “nikah siri” menunjukkan bahwa tantangan sesungguhnya berada pada moralitas pelaku dan lemahnya akuntabilitas sosial. Karena itu, penafsiran poligami perlu digeser dari legalisme menuju etika keadilan dan rahmah (Puspytasari, Maulana, and Agustina 2023).

Regulasi hukum negara pada dasarnya merupakan instrumen untuk menegakkan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak perempuan serta anak dalam praktik poligami. Akan tetapi, keberadaan regulasi formal tidak selalu sejalan dengan kesadaran moral masyarakat. Praktik nikah siri dalam konteks poligami sering kali digunakan untuk menghindari prosedur hukum, sehingga berimplikasi pada terabaikannya hak-hak istri dan anak, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas moral dalam masyarakat (Amanda Odelia and Khairani Bakri 2023).

Oleh karena itu, persoalan poligami tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan regulatif, tetapi juga memerlukan penguatan moralitas publik dan kesadaran etis individu. Poligami perlu dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang besar, bukan sekadar kebolehan hukum. Pendekatan etika keadilan dan rahmah menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik poligami, apabila dilakukan, benar-benar selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam institusi keluarga.

Simpulan

Penakaran ulang konsep poligami dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak dominatif laki-laki, melainkan amanah *syar'ī* yang dibatasi oleh tuntutan keadilan dan tanggung jawab moral yang sangat ketat. Hadis-hadis Nabi saw.

secara konsisten menempatkan keadilan dan kasih sayang sebagai poros utama praktik poligami, sehingga kebolehan tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan spiritual. Dengan demikian, perspektif hadis menggeser pemahaman poligami dari sekadar legalitas normatif menuju instrumen yang harus diuji melalui standar keadilan substantif.

Lebih jauh, kajian ini menunjukkan bahwa kemaslahatan menjadi ukuran akhir dalam menilai legitimasi moral poligami. Poligami hanya dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan keadilan lahir dan batin serta menghadirkan rahmah dan keharmonisan dalam keluarga. Apabila justru melahirkan ketidakadilan dan kemudharatan sosial, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāsid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, menakar ulang poligami melalui perspektif hadis menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat esensial yang menentukan diterima atau ditolaknya praktik poligami dalam Islam.

References / Daftar Rujukan

- Al-Tirmizī, Jāmi‘ al-Tirmizī, Kitāb al-Nikāh, Hadith no. 1140. <https://sunnah.com/tirmidhi:1140>
- Amanda Odelia, and Khairani Bakri. 2023. “Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5 (2). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. 2021. “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2 (2): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Cahyani, Andi Intan. 2018. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5 (2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Fauzi, M Ihsan. 2025. “Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1).
- Malaka, Zuman. 2023. “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1 (02). <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.159>.
- Munawar, Abdul Edo. 2021. “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan.” *Cahkim* 17 (1).
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. 2023. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* 4 (4). <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.
- Sadnyini, I. A. 2012. “Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan.” *Jurnal Studi Jender SRIKANDI* 6 (1).

Shidqan, Muhammad. 2023. "POLOGAMI MENURUT QS. AL NISA AYAT 3 DAN 129." *Jurnal Hukum Kleluarga Islam* 2 (1).

Wandasari, Opi, and Faisar Ananda. 2024. "Poligami: Masalah Atau Solusi?" *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4 (1). <https://doi.org/10.51214/00202404758000>.